



Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Diandra Syifa Rahman ^{1*}, Elisatris Gultom ², Sudaryat Permana ³

¹⁻³ Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat : Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Korespondensi penulis : diandra22005@mail.unpad.ac.id *

Abstract, *Peace agreements serve as an alternative solution for resolving debts between debtors and creditors, aiming to enable debtors to restructure their debts and maintain business continuity. The peace agreement process is governed by strict procedures, including the submission of a peace plan by the debtor, approval by concurrent creditors through voting, and ratification by the Commercial Court through a homologation hearing. A ratified peace agreement is binding on all concurrent creditors but can be annulled if the debtor fails to fulfill their obligations, as illustrated in the case of PT Perindustrian Njonja Meneer. This study employs a normative legal method with a statutory approach and qualitative data analysis. The findings indicate that the success of a peace agreement depends on the debtor's compliance and the creditors' approval.*

Keywords: *Bankruptcy, Debt Payment Obligation Suspension, Peace Agreement*

Abstrak, Perdamaian merupakan solusi alternatif untuk menyelesaikan utang piutang antara debitor dan kreditor, yang bertujuan memungkinkan debitor merestrukturisasi utang dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Proses perdamaian diatur melalui prosedur yang ketat, meliputi pengajuan rencana perdamaian oleh debitor, persetujuan kreditor konkuren melalui pemungutan suara, dan pengesahan oleh Pengadilan Niaga melalui sidang homologasi. Perdamaian yang disahkan mengikat seluruh kreditor konkuren, namun dapat dibatalkan jika terdapat kasus dimana debitor lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana diilustrasikan dalam kasus PT Perindustrian Njonja Meneer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perdamaian bergantung pada kepatuhan debitor dan persetujuan kreditor.

Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian Perdamaian

1. LATAR BELAKANG

Pada dunia bisnis, perusahaan akan mengalami kendala untuk mencapai tujuannya, yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah buruknya kondisi keuangan dan mengakibatkan kerugian. Segala bentuk untung dan rugi merupakan hal yang umum terjadi dalam dunia bisnis, namun kerugian secara terus-menerus dapat menjadi masalah serius karena berpotensi menghambat kemampuan perusahaan untuk menjalankan bisnis, yang akan menyebabkan masalah untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada bank atau kreditor lainnya, apabila perusahaan tersebut memiliki tanggungan berupa utang kepada bank maupun kreditor lainnya. Latar belakang ini lah yang membuat lahirnya peraturan kepailitan yang menjadi wadah untuk para pengusaha mengatasi masalah utang piutangnya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk debitor yang memiliki masalah dalam melunasi utang. PKPU merupakan jangka waktu yang diatur oleh undang-undang berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga, sistem ini memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk melakukan musyawarah guna menyusun strategi pembayaran utang. Tujuan utama dari adanya PKPU adalah memfasilitasi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang kepada kreditor, sehingga pihak debitor dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Perdamaian merupakan sebuah penyelesaian alternatif dari kepailitan dan menjadi tujuan utama dari proses tersebut. Perjanjian perdamaian yang telah memperoleh persetujuan dari para kreditor memungkinkan debitor untuk merestrukturisasi serta menjadwalkan ulang pembayaran utangnya. Setelah perjanjian perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui proses homologasi, perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi seluruh kreditor, kecuali bagi kreditor yang menolak rencana perdamaian. Dengan demikian, debitor wajib melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian, karena perjanjian yang telah disahkan tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi debitor dan kreditor.

Peraturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Undang-Undang tersebut kemudian menjadi dasar hukum Kepailitan serta proses berjalannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan uraian pendahuluan yang diberikan, terdapat beberapa persoalan pokok yang akan dibahas mengenai mekanisme perdamaian dalam kasus kepailitan. Pertama, bagaimana mekanisme untuk penyelesaian perdamaian dalam kepailitan. Kedua, bagaimana implikasi hukum terhadap rencana perjanjian perdamaian.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepailitan merupakan suatu kondisi dimana debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Definisi mengenai kepailitan ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU), undang-undang tersebut sekaligus merupakan dasar yang mengatur mengenai kepailitan di Indonesia.

Terdapat beberapa kondisi yang menjadi syarat terjadinya kepailitan. Sehingga tidak seluruh kasus yang bersangkutan dengan utang, dapat diselesaikan melalui kepailitan. Syarat-syarat yang dapat menentukan terjadinya kepailitan yakni :

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya.
2. Harus terdapat lebih dari seorang kreditor, dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih.

Dalam proses untuk menyatakan kepailitan, pihak debitor tidak diharuskan untuk membuktikan bahwa kondisi debitor dalam keadaan yang sulit secara ekonomi dan tidak mampu atau tidak mau membayar utang yang dimiliki. Sehingga pembuktian mengenai keadaan debitor yang menyatakan “berhenti membayar” dapat dilakukan secara sederhana, kemudian pengadilan dalam memeriksa perkara kepailitan tidak perlu terikat dengan pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.

Sementara itu, bagi pihak hakim yang berperan untuk memeriksa permohonan kepailitan harus bersifat aktif untuk dapat semaksimal mungkin mendengar dan mempertimbangkan secara seksama kedua pihak debitor dan kreditor selama persidangan berjalan, serta berusaha untuk mengendalikan situasi diantara kedua pihak tersebut.

Selain penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga, berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) proses permohonan kepailitan dapat dilakukan melalui beberapa alternatif penyelesaian, seperti :

1. Proses Perdamaian

Debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga berhak untuk mengusulkan rencana perdamaian kepada kreditor. Hal ini harus disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi piutang dan akan dibahas bersama kreditor setelah proses verifikasi selesai. Proses persamaian ini diatur di dalam Pasal 144 hingga Pasal 177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU). Namun, jika rencana perdamaian atau pengesahannya ditolak, maka debitor tidak bisa mengajukan kembali rencana perdamaian sesuai ketentuan yang telah diatur dalam SEMA No, 5 Tahun 2021.

2. Pemberesan Harta Pailit

Debitor yang tidak mampu membayar utang atau yang bisa disebut dalam keadaan insolvensi tidak diwajibkan mengajukan rencana perdamaian. Dalam hal ini kurator dapat melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian harta pailit seperti mengadakan lelang atas seluruh aset pailit, melanjutkan operasional perusahaan debitor

jika dianggap masih menguntungkan, menyusun laporan keuangan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran selama proses kepailitan, dan membagi hasil penjualan aset pailit pada kreditor. Langkah-langkah ini tentunya boleh dilakukan dengan persetujuan oleh Hakim Pengawas.

3. Pengajuan Upaya Hukum Lebih Tinggi

Kreditor berhak mengajukan kasasi atau peninjauan kembali jika kreditor merasa tidak puas dengan putusan pengadilan sebelumnya.

4. Pencabutan atas Anjuran Hakim Pengawas

Hakim pengawas bertugas mengawasi pengelolaan dan penyelesaian aset pailit oleh kurator. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU), pengadilan wajib mempertimbangkan masukan hakim pengawas sebelum memutuskan terkait pengelolaan aset pailit. Jika hakim pengawas menilai aset debitor tidak cukup untuk menutup biaya kepailitan, Pengadilan Niaga bisa mencabut status kepailitan tersebut berdasarkan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU).

Proses perdamaian merupakan bentuk perjanjian atau kesepakatan antara debitor dan kreditor. Dalam kesepakatan perdamaian kepailitan, terdapat ketentuan tertentu yang berisi kesepakatan dimana pihak yang dinyatakan pailit tetap membayar utang yang dimiliki sejumlah persentase tertentu dan tidak sepenuhnya kepada kreditor. Kemudian setelah pembayaran tersebut dilunasi oleh pihak debitor yang dinyatakan pailit, maka pihak debitor dapat terbebas dari tanggungan utang yang dimiliki.

Secara umum, proses perdamaian terbagi menjadi dua jenis yang berbeda. Pertama yakni, proses perdamaian saat pemberesan harta pailit atau setelah dinyatakan pailit dan rencana perdamaian dalam PKPU. Jenis kedua yakni, proses perdamaian yang terjadi dalam kepailitan setelah debitor dinyatakan pailit sementara oleh Pengadilan Negara. Kedua jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda, Pada perdamaian kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit. Sementara itu, perdamaian pada PKPU terfokus pada rencana penawaran pembayaran atau restrukturisasi pembayaran utang.

Proses perdamaian memiliki beberapa syarat-syarat yang diatur dalam UUK-PKPU. Syarat-syarat tersebut menentukan bagaimana keabsahan pengajuan perdamaian :

- Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-

sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Mekanisme untuk Penyelesaian Perdamaian dalam Kepailitan

Proses perdamaian dalam kepailitan memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan perdamaian yang diketahui secara umum. Meskipun secara konsep mendasar tidak terdapat hal mutlak yang membedakan kedua pemahaman mengenai perdamaian tersebut. Secara mekanisme umum, perdamaian dapat berjalan melalui kesepakatan, pada konteks kepailitan maka perdamaian dapat tercapai melalui kesepakatan antara kedua pihak kreditor dan debitor. Terdapat beberapa perbedaan antara perdamaian dalam konteks kepailitan dan umum yakni :

1. Berlakunya perdamaian

Perdamaian yang dilaksanakan dalam kerangka lembaga kepailitan memiliki daya ikat terhadap seluruh pihak baik kreditor yang menghadiri sidang di pengadilan maupun yang tidak hadir, serta kreditor dengan nilai tagihan besar maupun kecil. Sebaliknya, perdamaian yang dilakukan di luar lembaga kepailitan hanya mengikat pihak-pihak yang turut serta dan menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut. Kreditor yang tidak menandatangani kesepakatan tersebut tidak terikat oleh isi perjanjian perdamaian.

2. Dilaksanakan sesuai prosedur

Perdamaian yang dilakukan antara debitor dan para kreditor dalam kerangka lembaga kepailitan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga

legalitasnya terjamin. Sebaliknya, perdamaian di luar lembaga kepailitan tidak tunduk pada prosedur undang-undang kepailitan melainkan berdasarkan asas kebebasan kontrak. Sehingga kesepakatan dibuat sesuai kehendak para pihak yang terlibat.

3. Pengesahan Pengadilan Niaga

Perdamaian yang telah disepakati antara debitor dan para kreditor dalam proses kepailitan tidak otomatis berlaku, meskipun telah mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta perdamaian tersebut masih harus memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga melalui Sidang Homologasi. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menolak pengesahan akta perdamaian berdasarkan pertimbangan hukum. Penolakan pengesahan dapat terjadi sesuai Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), dengan alasan:

- a. Jumlah aset pailit melebihi nilai yang dijanjikan dalam kesepakatan perdamaian;
- b. Tidak memadainya jaminan untuk pelaksanaan perdamaian;
- c. Adanya indikasi bahwa perdamaian dicapai melalui tipu daya, kolusi dengan satu atau lebih kreditor, atau penggunaan cara-cara yang tidak sah.

Apabila Pengadilan Niaga menolak pengesahan akta perdamaian, para pihak yang terlibat berhak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UUK-PKPU. Sebaliknya, perdamaian yang dilakukan di luar lembaga kepailitan memiliki keunggulan karena tidak memerlukan pengesahan dari Pengadilan Niaga, sehingga prosesnya lebih sederhana dan biayanya lebih rendah, namun hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut.

Perdamaian merupakan sebuah langkah yang diupayakan bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan, terutama dalam perkara perdata. Menurut HIR, hakim wajib mengutamakan upaya perdamaian sebelum menyelesaikan perkara. Proses perdamaian dalam Hukum Acara Perdata membutuhkan waktu minimal 40 hari dan dapat diperpanjang hingga 14 hari. Namun, dalam perkara kepailitan hakim tidak mengusulkan perdamaian di awal sidang karena keterbatasan waktu untuk memutuskan perkara. Putusan kepailitan harus dikeluarkan dalam waktu maksimal 60 hari, sehingga untuk melakukan perdamaian di awal sidang tidak memungkinkan.

Perdamaian dalam proses kepailitan diatur pada Pasal 144 hingga Pasal 177 UUK-PKPU. Undang-undang ini memberikan kesempatan untuk debitor pailit mengajukan usulan perdamaian pada Pengadilan Niaga. Dalam perkara kepailitan, penyelesaian melalui perdamaian dilakukan pasca putusan, yakni setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan

niaga, debitor berhak menawarkan perdamaian kepada semua kreditor. Tawaran perdamaian dibuat dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini diajukan 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Contoh-contoh rencana perdamaian yang dapat diajukan oleh debitor pailit antara lain adalah rencana pelunasan sebagian utang, rencana pelunasan utang melalui sistem cicilan, rencana pelunasan sebagian utang dengan cara cicilan, usulan perdamaian ini dapat diperbaiki atau diubah oleh debitor pailit selama proses negosiasi masih berlangsung.

Sebelum rapat verifikasi, debitor akan menyerahkan rencana perdamaian ke kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan. Lalu salinannya akan dikirimkan pada masing-masing anggota kreditor sementara. Rapat verifikasi dapat ditunda oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 hari dalam hal:

1. Jika dalam rapat ditetapkan panitia kreditor tetap yang anggotanya berbeda dari panitia kreditor sementara, dan mayoritas kreditor menginginkan panitia kreditor tetap memberikan pendapat tertulis mengenai usulan perdamaian.
2. Jika rencana perdamaian tidak disampaikan ke kepaniteraan pengadilan sesuai batas waktu yang ditentukan, namun mayoritas kreditor yang hadir meminta penundaan rapat.

Rencana perdamaian yang ditunda wajib diberitahukan oleh kurator kepada kreditor yang diakui atau sementara diakui yang tidak hadir pada rapat untuk verifikasi melalui surat yang berisi rencana perdamaian dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah rapat terakhir. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit akan dibahas oleh kreditor konkuren dan kemudian akan dilakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian tersebut. Namun, sesuai yang dijelaskan pada Pasal 149 UUK-PKPU, terdapat beberapa kreditor yang tidak diperbolehkan untuk memberikan suara dalam proses ini, yaitu kreditor yang memegang jaminan milik debitor pailit, seperti :

1. Kreditor pemegang gadai
2. Kreditor pemegang jaminan fidusia
3. Kreditor pemegang hak tanggungan
4. Kreditor pemegang hipotek
5. Kreditor pemegang hak agunan lainnya
6. Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah

Kreditor Separatis dan Preferen tidak berhak memberikan suara terkait rencana perdamaian, kecuali mereka melepaskan hak istimewa mereka sebelum pemungutan suara. Jika hak istimewa tersebut dilepaskan, mereka akan menjadi kreditor konkuren meskipun nantinya rencana perdamaian ditolak.

Implikasi Hukum Perjanjian Perdamaian

1. Penolakan Perdamaian

Dalam proses pengajuan rencana perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), terdapat dua kemungkinan hasil yang dapat terjadi yakni pengajuan perdamaian diterima oleh kreditor atau pengajuan perdamaian ditolak oleh kreditor. Dalam penolakan pengajuan perdamaian oleh kreditor, maka konsekuensi yang diterima oleh debitor adalah pengadilan akan menyatakan debitor sebagai pailit. Dalam hal ini, Pasal 163 UUK-PKPU dengan tegas menyatakan bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit tidak diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian baru jika rencana perdamaian sebelumnya telah ditolak oleh kreditor atau pengesahannya (homologasi) tidak disetujui oleh pengadilan. Hal ini menutup peluang debitor untuk kembali menawarkan perdamaian dalam proses kepailitan tersebut.

Setelah pengajuan perdamaian debitor ditolak oleh kreditor melalui PKPU dan utang debitor dinyatakan pailit, maka kesempatan debitor untuk mendapatkan perdamaian tetap berlaku. Namun dengan kondisi bahwa kasus yang dinyatakan pailit tidak menyangkut pasal seperti :

- a. Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU:
Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka debitor dinyatakan Pailit.
- b. Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU:
Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian.
- c. Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU:
Pengadilan membatalkan perdamaian sehingga debitor harus dinyatakan pailit.

Setelah dipastikan bahwa utang yang dinyatakan pailit tidak menyangkut Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 291. Maka proses pengajuan perdamaian dapat dilanjutkan, hal ini sesuai dengan Pasal 144 UUK-PKPU. Tujuan dari rencana perdamaian ini adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki kondisi perusahaannya dan melunasi utang-utangnya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Rencana perdamaian ini sepenuhnya bergantung pada keputusan kreditor, yang memiliki hak suara untuk menerima atau menolak usulan tersebut.

Selanjutnya akan dilakukan voting sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU untuk mendapatkan keputusan akhir dari pengajuan perdamaian debitor. Apabila rencana perdamaian disetujui, pengadilan wajib mengeluarkan putusan pengesahan perdamaian beserta alasan-alasannya dalam sidang permusyawaratan majelis. Perdamaian yang telah disahkan tersebut

berlaku mengikat bagi semua kreditor yang tidak memiliki hak didahulukan (kreditor konkuren), tanpa terkecuali, baik mereka yang telah mengajukan tagihan dalam proses kepailitan maupun yang tidak. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan peluang bagi debitor untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dengan kreditor, sekaligus mencegah likuidasi aset secara penuh, selama rencana perdamaian tersebut memenuhi persetujuan kreditor sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Perdamaian yang Disetujui

Rencana perdamaian disetujui jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditor konkuren yang hadir dan yang haknya diakui atau untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren atau untuk sementara diakui kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir. Jika lebih dari setengah kreditor yang hadir (mewakili setidaknya setengah dari piutang yang berhak memilih) menyetujui rencana perdamaian tersebut. Maka akan diadakan pemungutan suara kedua paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama tanpa perlu pemanggilan ulang. Pada pemungutan suara kedua, kreditor tidak terikat pada pilihan sebelumnya.

Hasil rapat nantinya akan dicatat dalam berita acara yang memuat isi perdamaian, nama kreditor yang berhak memilih dan hadir, suara yang diberikan, hasil pemungutan suara, dan kejadian selama rapat sesuai dengan pasal 154 UUK-PKPU. Jika rencana perdamaian disetujui sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan sidang pengadilan untuk memutuskan pengesahan rencana perdamaian tersebut. Rencana perdamaian yang disetujui kreditor berubah statusnya menjadi perdamaian (accord) dan kemudian perdamaian tersebut diajukan untuk pengesahan (homologasi) ke Pengadilan Niaga, yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim yang memutus perkara pailit tersebut. Majelis hakim dapat menerima dan dapat menolak perjanjian perdamaian tersebut. Jika tidak ditemukannya alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 UUK-PKPU, maka Majelis Hakim wajib mengesahkan perdamaian tersebut dan dapat memberikan amar putusan antara lain :

- 1) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani oleh debitor dan para kreditornya
- 2) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor demi hukum berakhir
- 3) Menghukum debitor dan para kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut.

Perdamaian yang telah disepakati oleh debitor dan para kreditor dalam proses kepailitan, setelah disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui Sidang Homologasi, akan memperoleh berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan syarat:

- a) Tidak adanya pengajuan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagai putusan tingkat pertama; atau
- b) Adanya putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, apabila putusan Pengadilan Niaga diajukan kasasi.

Kemudian setelah perdamaian disepakati dan disetujui oleh pengadilan. Maka konsekuensi yang timbul yakni :

- a) Berakhirnya status kepailitan.
- b) Semua kreditor konkuren terikat pada putusan perdamaian.
- c) Kreditor separatis dan kreditor preferen tidak terikat oleh putusan perdamaian.
- d) Perdamaian hanya dapat diajukan oleh debitor satu kali.
- e) Perdamaian menjadi dasar hukum bagi garantor.
- f) Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan sekutu debitor.
- g) Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap aset milik pihak ketiga.
- h) Berakhirnya penangguhan eksekusi jaminan utang.
- i) Berakhirnya tindakan *actio pauliana*.
- j) Rehabilitasi hukum diberlakukan bagi debitor.

3. Pembatalan Perdamaian

Setelah melakukan homologasi perdamaian, terdapat suatu kondisi yang memungkinkan pihak debitor lalai dalam menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila hal tersebut terjadi, maka kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga jika debitor tidak memenuhi putusan homologasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian majelis hakim pengadilan niaga akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Kewenangan kreditor sebagai Pemohon dalam permohonan pembatalan perdamaian harus memenuhi ketentuan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatakan bahwa “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Tata cara mengenai pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 171 juncto Pasal 294 UUK-PKPU, dimana tuntutan pembatalan dilakukan dengan tata cara yang sama yakni berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit. Kemudian permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus

ditandatangani oleh Advokat. Sehingga kreditor akan memberikan kuasa kepada advokat advokatnya untuk mewakili, menandatangani, dan mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di pengadilan niaga. Kreditor yang mengajukan permohonan tersebut, harus termasuk pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian pengadilan niaga dan harus dibuktikan bahwa kreditor ikut menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor dan nama/identitasnya dengan jelas harus tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga, kecuali apabila diajukan oleh pengurus. Setelah pembatalan putusan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut maka kemudian debitor akan dinyatakan Pailit.

Contoh kasus dalam pembatalan perdamaian ini adalah Kasus Kepailitan PT Perindustrian Njonja Meneer yang telah mengajukan rencana perdamaian dalam PKPU dan telah disetujui dan telah di homologasi oleh Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 01/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Namun, PT Perindustrian Njonja Meneer sebagai debitor telah lalai memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian, seperti :

- a) PT Perindustrian Njonja Meneer melakukan pembayaran dengan menerbitkan enam lembar bilyet giro. Namun pada saat dicairkan, pihak Bank Penerbit yaitu PT Bank Central Asia Tbk., KCU Solo menolak pencairan dana tersebut dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening PT Perindustrian Njonja Meneer telah ditutup.
- b) PT Perindustrian Njonja Meneer hanya membayar Rp. 412.094.000 dari total utang sebesar Rp. 7.040.970.500 kepada kreditor dalam kurun waktu 2 tahun. Majelis Hakim menilai bahwa jumlah pembayaran ini tidak sebanding dan tidak signifikan dibandingkan total utang dalam jangka waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu dalam hal ini Hendrianto Bambang Santoso sebagai kreditor mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian terhadap PT Perindustrian Njonja Meneer. Majelis Hakim menilai bahwa PT Perindustrian Njonja Meneer telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Hendrianto Bambang Santoso. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur kelalaian yang ada pada Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi, sehingga memutuskan untuk mengabulkan pengajuan kreditor untuk melakukan pembatalan perdamaian pada Putusan Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/Pn.Niaga.Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Dalam Putusan Pembatalan Perdamaian tersebut Majelis Hakim memutus beberapa hal, diantaranya adalah mengabulkan permohonan Hendrianto Bambang Santoso sebagai pemohon, menyatakan Perjanjian Perdamaian yang ada

pada Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. telah dibatalkan, dan menyatakan PT Perindustrian Njonja Meneer dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Akibat hukum dari dibatalkannya perjanjian perdamaian bagi debitur adalah berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU), yaitu :

- a) Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit berpindah kepada kurator.
- b) Debitur dinyatakan sebagai debitur pailit, sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU.
- c) Setelah kepailitan dibuka kembali, maka tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian. Oleh karena itu kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta pailit tersebut.

Maka dalam kasus PT Perindustrian Njonja Meneer kehilangan independensinya dalam menguasai harta kekayaannya dan harus diserahkan kepada kurator, PT Perindustrian Njonja Meneer dinyatakan sebagai debitur pailit, dan tidak lagi dapat mengajukan rencana perdamaian berharap para kreditornya.

Sedangkan akibat hukum bagi kreditornya adalah ketentuan Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) berlaku, karena kepailitan dibuka kembali maka harta pailit dibagi antara para kreditor dengan cara :

- a) Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil pengurangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;
- b) Jika telah dilakukan pembayaran begaian kepada kreditor lama, kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
- c) Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
- d) Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

4. KESIMPULAN

Perdamaian dalam kepailitan merupakan bentuk perjanjian atau kesepakatan antara debitur dan kreditor yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur memperbaiki kondisi perusahaannya dan melunasi utang-utangnya sesuai dengan kemampuan

finansialnya. Pengajuan rencana perdamaian harus diajukan oleh debitor paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi utang, yang kemudian nantinya akan dibahas dan disetujui oleh kreditor konkuren melalui pemungutan suara. Perdamaian yang disetujui akan mengikat bagi semua kreditornya. Namun apabila kreditor menolak rencana perjanjian atau pengesahannya tidak disetujui oleh Majelis Hakim maka debitor dinyatakan pailit dan tidak dapat mengajukan ulang rencana perdamaian baru.

Perdamaian yang telah disahkan dapat terjadi pembatalan. Pembatalan perdamaian ini terjadi jika debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya seperti yang ada dalam kasus PT Perindustrian Njonja Meneer. Hal ini dianggap wanprestasi dan akibatnya debitor dinyatakan pailit dan kehilangan haknya atas harta kekayaannya. Dengan demikian, mekanisme perdamaian dalam kepailitan memberikan peluang untuk merestrukturisasi utang tetapi keberhasilannya tergantung pada kepatuhan debitor dan persetujuan kreditor yang memiliki konsekuensi kepailitan jika perdamaian tersebut gagal dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adfiana, A. & Hidayat, A.P.A. (2021). Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1).
- Afiana, A. & Mantili, R. (2017). Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, 2(2).
- Anwar, I.G., Mubarak, H. H., Suryanti, N., Yunitasari, D. (2023). Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam PKPU. *Journal Of Comprehensive Science*, 2(6).
- Anita, S. N. & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Amboro, F. Y. P. & Kornelis, Y. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2), 237–277.
- Astuti, R. (2021). Sebab-Sebab Berakhirnya Kepailitan Serta Konflik Norma UU Hak Tanggungan Dan UU Kepailitan. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2025.
- Harsono, I. & Prananingtyas, P. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer. *Notarius*, 12(1).

- Ishak. (2016). Perdamaian Antara Debitur dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1).
- Piter, R. & Sudawan, M.Y. (2024). Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. *Unes Law Review*, 6(4).
- Ritonga, F. G. (2024). Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitur yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian. *Jurnal Hukum Tora*, 10(1).
- Rohendi, A. (2020). Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditor. *Selisik*, 6(2).
- SIP Law Firm, (2023). Alternatif Penyelesaian Perkara Kepailitan. Available at : <https://siplawfirm.id/alternatif-penyelesaian-perkara-kepailitan/?lang=id>, diakses tanggal 17 Mei 2025.
- Siregar, H. (2023). Perdamaian Yang Tercapai Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby). *Collegium Studiosum Journal*, 6(1).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Yuhelson. (2020). *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.